

AKIBAT-AKIBAT HUKUM DARI PERISTIWA PERKAWINAN SIRRI

Adriani Adnani, STISIP Imam Bonjol Padang

Adrianiadnani79@gmail.com

Abstract

Official documents issued by the state are not the only shar'i evidence. The testimony of witnesses to the marriage or those who witnessed the marriage, are also valid and must be recognized by the state as shar'i evidence. The state may not stipulate that the only evidence to prove the validity of a person's marriage is a written document. This is because the Shari'a has determined the validity of other evidence other than written documents, such as witness testimony, oaths, confessions (iqrar), and so on. The consequences arising from the sirri marriage contract are greater the harm than the benefit. Settlement of problems caused by unregistered marriages can be resolved by submitting a request for a marriage determination (Isbat Nikah) in the Religious Court. Because of the many legal consequences of sirri marriages, awareness of the importance of registering marriages and legal awareness of marriages needs to be increased again.

Keyword: *The legal consequences of sirri marriage*

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Setiap manusia senantiasa membutuhkan peran orang lain. Manusia membutuhkan komunikasi, interaksi, dan kerjasama dengan manusia lain. Hal inilah yang mendorong manusia untuk membentuk kelompok sosial diantara sesamanya dalam upaya mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupan. Dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, manusia saling berhubungan dan menjalin ikatan satu dengan yang lainnya. Salah satu ikatan yang dipersatukan oleh Tuhan untuk hidup berpasangan adalah melalui proses perkawinan. Di dalam melaksanakan perkawinan, berbagai persiapan baik lahiriah maupun batiniah merupakan unsur terpenting yang harus terpenuhi. Syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Perkawinan pada hakikatnya merupakan suatu ikatan suci yang berkaitan erat dengan ajaran agama, karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.

Meskipun perkawinan merupakan ikatan yang dipersatukan oleh Tuhan, namun dalam suatu peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Ironisnya, realita yang seringkali terjadi dalam masyarakat menunjukkan adanya pola perkawinan

yang dibungkus dengan hukum agama tetapi jiwanya bertentangan dengan ajaran agama, dan pola perkawinan dengan cara Barat yang bertentangan dengan pandangan hidup masyarakat bangsa Indonesia. Selain itu juga banyak terjadi pola perkawinan menurut adat masyarakat setempat yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman. Pola-pola perkawinan yang dimaksudkan adalah perkawinan secara paksa, perkawinan anak dibawah umur, perkawinan poligami secara bebas, dan perkawinan sirri. Sebagai akibat daripada banyaknya perkawinan-perkawinanyang dilakukan secara paksa, di bawah umur, tanpa dilakukan pencatatan, tanpa perencanaan dan persiapan yang matang, dan tanpa pertimbangan, maka perceraian pun banyak terjadi.

Pemerintah Republik Indonesia tentunya juga sudah melakukan upaya untuk mengatur dan menyelesaikan permasalahan perkawinan yang terjadi di negara ini. Salah satu diantaranya adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Peraturan perundang-undangan ini merupakan suatu upaya yuridis untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan terhadap pola-pola perkawinan dalam masyarakat yang banyak menimbulkan akibat negatif tersebut. Dengan diterbitkannya undang-undang ini, diharapkan perkawinan yang semula banyak dilakukan dengan begitu bebas dan seenaknya menjadi perkawinan dengan prosedur yang baik dan teratur. Dari perkawinan yang begitu mudah diputuskan dalam perceraian menjadi suatu perkawinan yang benar-benar membawa kebahagiaan yang kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun demikian, lahirnya undang-undang perkawinan yang sudah cukup lama tidak serta merta menghilangkan secara keseluruhan praktek atau pola perkawinan yang tidaksesuai dengan prosedur hukum negara. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.Pemahamanakan pasal ini melahirkan berbagai persepsi mengenai perkawinan menjadi sahasal hukum menurut agamanya telah dinyatakan sah. Dalam hukum agama Islam,perkawinan sah apabila syarat-syarat dan rukun-rukunya terpenuhi. Syarat danrukun perkawinan dalam hukum agama Islam tidak mencantumkan pencatatan nikah sebagai syarat sah perkawinan, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurutperaturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dari 2 (dua) ayat dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini muncul perdebatan hukum mengenai sah tidaknya perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai ajaran agama namun tidak dicatatkan dalam dokumen yg sah dalam negara. Akibat dari permasalahan ini adalah adanya perkawinan yang sah menurut agama, namun tidak mendapat legalitas yang sah menurut hukum negara. Dalam masyarakat, perkawinan seperti ini banyak dikenal dengan sebutan nikah sirri atau kawin sirri. Dalam perkawinan sirri, hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara suami dan isteri tidak mendapat jaminan secara penuh dari Negara. Dalam kondisi tersebut, tentunya banyak problematika dan akibat hukum yang muncul bagi insan manusia yang terlibat di dalamnya, termasuk suami, istri, dan anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalahnya bagaimanakah akibat hukum dari peristiwa perkawinan sirri?

C. Pembahasan Akibat Hukum Dari Peristiwa Perkawinan Sirri

1. Syarat Sah Perkawinan di Indonesia

Sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku di suatu negara (hukum positif). Hukum perkawinan di setiap negara telah mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Adanya keharusan pencatatan suatu perkawinan tersebut sudah merupakan syarat formil atau syarat administrasi di banyak negara. Di Negara Republik Indonesia, syarat sah perkawinan telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan yang meliputi syarat materiil dan syarat formil. Syarat formil adalah syarat yang menyangkut formalitas yang harus dipenuhi sebelum dilangsungkan perkawinan dan pada saat dilangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat materiil adalah syarat-syarat yang menyangkut pribadi calon suami-isteri. Di dalam Undang-Undang Perkawinan, syarat sah suatu perkawinan telah diatur dalam Pasal 2, yang menyatakan sebagai berikut.

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut dalam penjelasan undang-undang negara disebutkan bahwa tidak ada perkawinandi luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memelukagamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dankepercayaannya itu.

Sesuai dengan isi undang-undang perkawinan tersebut di atas, perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama yang dianut di Indonesia, yang merupakan agama resmi yang telah diakui dan dijamin keberadaannya oleh Negara Republik Indonesia. Di dalam hukum agama Islam, yang merupakan agama mayoritas di Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan di tempatkediaman mempelai, di masjid atau pun di Kantor Urusan Agama, ataupun ditempat yang telah disepakati, dengan ucapan *ijab dan qabul* dalam bentuk akad nikah.

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, jelas terlihat bahwa undang-undang perkawinan tersebut menentukan sahny suatu perkawinan berdasarkan kepadaaturan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pemeluknya. Setelah perkawinan dilangsungkan menurut tata cara masing-masing agama dan kepercayaannya, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Hal ini diyakini karena perkawinan dianggap sebagai suatu perbuatan yang terikat pada suatu pengakuan oleh negara dan hanya sah dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang(penguasa).

3. Fenomena Perkawinan Sirri di Indonesia

Perkawinan sirri merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Secara etimologi kata “sirri” berasal dari bahasa Arab, yaitu “*sirrun*” yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari “*alaniyyah*” yaitu terang-terangan. Kata sirri ini kemudian digabung dengan kata nikahsehingga menjadi nikah sirri untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Makna diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman, yaitu pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak atau pernikahan yang tidak diketahui atau tercatat dilembaga negara.

Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal kalangan para Ulama. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahuluberbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimatul-ursy*.

Adapun pemahaman lain dan lebih umum mengenai kawin sirri dalam pandangan masyarakat Islam Indonesia adalah perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan agama, yaitu memenuhi syarat dan rukun nikah. Rukun dan syarat nikahitu meliputi: (1) adanya calon suami dan calon istri; (2) adanya wali pengantin perempuan; (3) adanya dua saksi yang adil (terdiri atas dua orang laki-laki atau seorang laki-laki ditambah dua orang perempuan); dan (4) ijab qabul. Selain rukun atau syarat wajib nikah, terdapat sunnah nikah yang juga perlu dilakukan, yaitu khotbah nikah; pengumuman perkawinan dengan penyelenggaraan *walimatul-ursy*/perayaan; dan menyebutkan mahar atau mas kawin. Nikah sirri yang juga banyak terjadi di Indonesia adalah praktik “nikah di bawah tangan”.

Istilah “nikah di bawah tangan” adalah nikah tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Nikah dibawah tangan timbul setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara efektif tahun 1975. Hukumnya sah menurut hukum Islam sepanjang tidak ada motif menyembunyikan tentunya juga sudah memenuhi ketentuan syari'at yang benar. Jadi, nikah di bawah tangan itu dapat diartikan dengan nikah yang tidak dicatatkan pada instansi terkait, tapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan nikah sirri adalah nikah yang sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang di lingkungan sekitar. Jadi, nikah di bawah tangan itu atau yang seringkali disebut di Indonesia sebagai nikah sirri dapat diartikan dengan nikah yang tidak dicatatkan pada instansi terkait, tapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Fenomena kawin sirri di Indonesia saat ini masih terbilang banyak, di berbagai daerah, dan dilakukan oleh berbagai kalangan. Ada sangat banyak faktor yang mendorong masyarakat Indonesia untuk melakukan kawin sirri atau kawin di bawah tangan. Kebanyakan orang meyakini bahwa pernikahan sirri dipandang sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, meskipun pernikahan tersebut tidak

dicatatkan secara resmi. Begitu pula sebaliknya, suatu perceraian dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, meskipun perceraian itu dilakukan diluar pengadilan. Akibat kenyataan tersebut, maka timbul semacam dualisme hukum yang berlaku di negara Indonesia, yaitu perkawinan sah menurut hukum agama (Islam) namun tidak mendapat kekuatan hukum resmi negara atau tidak diakui negara.

4. Akibat Hukum Perkawinan Sirri

Nikah sirri yang terjadi di Indonesia ini tetap dipandang sah dalam perspektif agama apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akad ini dapat menimbulkan dampak atau akibat hukum yang merugikan pada suami dan terutama istri dan anak-anaknya. Ada banyak akibat-akibat hukum dari perkawinan sirri, diantaranya sebagai berikut.

1. Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak istri yang dilanggar oleh suami, istri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum.
2. Akad nikah yang dilakukan cenderung tidak dapat dibuktikan secara hukum dan suami istri yang melaksanakan akad nikah sirri tidak dapat membuktikan bahwa keduanya merupakan pasangan yang legal dimata hukum Islam maupun Negara. Kendati adanya saksi, namun karena usia adalah terbatas, sehingga tidak bisa lagi menjadi saksi ketika diperlukan. Selain itu, kita bisa saja hidup berpindah-pindah ke tempat dan daerah lain, sehingga ketika diperlukan adanya bukti pernikahan tersebut, suami istri akad nikah sirri tidak mungkin menghadirkan saksi tersebut,
3. Kepentingan-kepentingan suami istri lainnya dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak dapat dilindungi.
4. Karena tidak ada bukti adanya perkawinan tersebut, kepentingan seperti iterkait dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pasport, Akta Kelahiran Anak atau pun berkaitan dengan politik yaitu berhaknya memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum tidak dapat dilayani. Semua itu karena tidak adanya bukti pernikahan berupa Akta Nikah/Buku Nikah yang akhirnya tidak dapat membuat KTP dan Kartu Keluarga, sementara untuk membuat akte kelahiran anak, atau passport diharuskan adanya KTP, KK dan buku nikah.
5. Akad nikah sirri cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya, bahkan memperlakukan istrinya dengan kekerasan;

6. Akad nikah sirri berakibat mengganggu kemaslahatan agama, ajaran agama cenderung dipraktekkan secara kacau. Kekacauan tersebut dapat digambarkan bahwa apabila suatu akad nikah tidak dicatat secara resmi di hadapan pejabat yang berkewenangan yakni, Pegawai Pencatat Nikah, maka akad nikah seperti ini cenderung tidak dapat dikontrol. Akhirnya dapat membuka peluang pada suami untuk melakukan akad nikah kembali dengan perempuan lain tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara resmi dari istri pertama melalui proses persidangan. Perilaku seperti ini cenderung akan terulang kembali sampai akhirnya suami pun berpotensi memiliki istri melebihi dari ketentuan agama. Akhirnya kemaslahatan agama juga ikut terganggu dengan perilaku seperti yang digambarkan;
7. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan psikologis istri dan anak, mereka pun merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Terlebih ketika anak memasuki usia sekolah dan ketika didaftarkan, setiap lembaga pendidikan selalu mensyaratkan kepada pendaftar (orang tua anak) salah satunya adalah akte kelahiran. Syarat untuk membuat akte kelahiran anak adalah buku nikah dan orang yang memiliki buku nikah adalah orang yang ketika melangsungkan akad nikah mencatatkan pernikahannya. Apabila buku nikah tidak dimiliki, akte kelahiran pun tidak dapat diberikan karena bukti hukum untuk menyatakan bahwa seorang anak tersebut adalah anak sah pasangan suami istri yang ingin membuat akte kelahiran anaknya tersebut tidak dimiliki.
8. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan akal. Dikatakan demikian karena dengan adanya rasa tidak nyaman bahkan hilangnya rasa percaya diri disebabkan orang tuanya tidak memiliki buku nikah, anak pun tidak dapat berpikir dengan baik. Artinya dengan kondisi psikologis yang tidak nyaman karena merasa keberadaannya sebagai aib dalam kehidupan manusia sehingga dapat berakibat hilangnya rasa percaya diri. Anak itu pun akhirnya mulai menghindari untuk bergaul dan lebih memilih untuk mengurung diri di rumah;
9. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan keturunan. Dikatakan demikian karena dengan tidak tercatatnya akad nikah, anak yang dilahirkan pun tidak memiliki identitas yang jelas asal-usul yang dapat dibuktikan secara hukum, sehingga cenderung dianggap orang sebagai anak hasil hubungan yang tidak sah;
10. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan harta. Disebut demikian karena tidak jelasnya identitas pernikahan dan pernikahan pun tidak dapat dibuktikan

melalui buku nikah, maka identitas anak yang dilahirkan juga tidak jelas, sehingga ketika orangtuanya meninggal, anak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya, termasuk pula istri akibat akad nikah sirri ini, dia pun mendapatkan kesulitan untuk menyatakan dirinya sebagai ahli waris yang sah, baik sebagai istri pertama atau sebagai istri yang kedua dan seterusnya.

Itulah beberapa akibat dari akad nikah sirri, walaupun akad nikah sirri dipandang sebagai akad nikah yang sah, asalkan terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akibat yang timbul dari akad nikah sirri, lebih besar kemudaratannya daripada kemaslahatannya. Penyelesaian permasalahan yang ditimbulkan akibat nikah sirri dapat diselesaikan dengan diajukan permohonan penetapan perkawinan (*Isbat Nikah*) di Pengadilan Agama. Oleh karena banyaknya akibat hukum dari peristiwa perkawinan sirri maka kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan dan kesadaran hukum tentang perkawinan perlu ditingkatkan lagi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, adapun kesimpulannya yang dapat penulis kemukakan Hukum nikah sirri secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah sirri digelar. Pada prinsipnya, selama nikah sirri itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama, maka dapat dipastikan hukum nikah itu pada dasarnya sudah sah. Hanya saja bertentangan dengan perintah Nabi SAW, yang menganjurkan agar nikah itu terbuka dan diumumkan kepada orang lain agar tidak menjadi fitnah.

Sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku di suatu negara (hukum positif). Hukum perkawinan di setiap negara telah mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Adanya keharusan pencatatan suatu perkawinan tersebut sudah merupakan syarat formil atau syarat administrasi di banyak negara. Di Negara Republik Indonesia, syarat sah perkawinan telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan yang meliputi syarat materiil dan syarat formil.

Nikah sirri yang terjadi di Indonesia ini tetap dipandang sah dalam perspektif agama apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akad ini dapat menimbulkan dampak atau akibat hukum yang merugikan pada suami dan terutama istri dan anak-anaknya

Penyelesaian permasalahan yang ditimbulkan akibat nikah sirri dapat diselesaikan dengan diajukan permohonan penetapan perkawinan (*Isbat Nikah*) di Pengadilan Agama. Oleh karena banyaknya akibat hukum dari peristiwa perkawinan sirri maka kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan dan kesadaran hukum tentang perkawinan perlu ditingkatkan lagi.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ali,Ahmad. 2008, Menguak Tabir Hukum., Jakarta: Ghalia Indonesia
- Anon. Perlindungan hukum, <http://repository.uin-suska.ac.id>. Diakses tanggal 18 September 2018
- Asikin, Zainal, S.H.2011, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rajawali Pers,
- Arrasjid, Chainur. 2000, Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika,
- Damsar. 2011. Pengantar Sosiologi Pendidikan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Hairi., Wawan Muhwan. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Pustaka Setia, <http://kbbi.web.id/sosialisasi> di unduh pada tanggal 10 April 2016 pukul : 13.00
- Salim, H.,HS. 2009, Perkembangan dalam Ilmu Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suyanto, Joko. 2020. Gender dan Sosialisasi. Jakarta: Nobel Edumedia.
- Syahrani, Riduan. 2009. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1997. Kamus Besar Bahasa Indonesia.. Jakarta: Balai Pustaka. Ed.2-Cet. 9.
- Al-Zuhaili, Wahbah 1989. Fiqh al-Islam wa ‘Adillatuh, Juz VIII. Cet. III; Beirut: Dar al-Fikri.
- Wasit, .Aulawi. 1996. Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat, Mimbar Hukum. No. 28.
- Shihab, Quraish, 1998. Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i Atas Perbagai Persoalan Umat. Cet. VIII. Jakarta: Mizan.